



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD dan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan penyesuaian dalam pemberian insentif terhadap para pihak yang terlibat dalam pemungutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 diubah, huruf b angka 1 diubah, huruf b dan huruf c angka 1 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibagi secara proporsional dengan persentasi pembagian sebagai berikut:
 - a. Insentif untuk Pemungutan Retribusi Daerah:
 - 1) Bupati/Wakil Bupati : 28 % (dua puluh delapan persen);
 - 2) Pejabat dan/atau pegawai : 72 % (tujuh puluh persen).
pada SOPD Pelaksana
Pemungutan Retribusi
 - b. Insentif untuk Pemungutan Pajak Daerah
 - 1) Bupati/Wakil Bupati : 28 % (dua puluh delapan persen);
 - 2) Pejabat dan / atau Pegawai : 72 % (tujuh puluh persen).
pada Badan Pengelolaan
Pelaksana Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
(pelaksana pemungutan)
 - c. Insentif pemungutan khusus untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) :
 - 1) Bupati/Wakil Bupati : 28 % (dua puluh delapan persen);
 - 2) Pejabat dan / atau Pegawai : 53 % (lima puluh tiga persen);
pada Badan Pengelolaan
Pelaksana Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
(pelaksana pemungutan)

- | | |
|---|--------------------------|
| 3) Camat | : 5 % (lima persen); |
| 4) pemungut tingkat
Kecamatan | : 4 % (lima persen); |
| 5) Kepala Desa/Lurah | : 5 % (lima persen); dan |
| 6) pemungut PBB P2 pada
Desa Kelurahan | : 5 % (lima persen) |

(2) Pembayaran Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 September 2022

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN BALANGAN
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020